

Abu Ammar al-Ghoyami

Menyibak *Zaharia* Agungnya Pernikahan



مَجْلَدُ الْقُرْآنِ الشَّامِلِ

al-mawaddah

Group: Eksepsi, Gendang, Himpunan, dan Kajian

Rubrik Kajian Kita

Seri ke-8

Kajian Kita
Seri ke-8

Abu Ammar al-Ghoyami

Menyibak *Rahasia* Agungnya Pernikahan



مَجْمَعُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul

Menyibak Rahasia Agungnya Pernikahan

Penulis

Abu Ammar al-Ghoyami

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (10 halaman)

Edisi

Rabi'ul Akhir 1448 H

Majalah Al Mawaddah

Rubrik Kajian Kita

Seri ke-8

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Menyibak Rahasia Agungnya Pernikahan



Di dalam Islam, pernikahan merupakan syariat yang agung. Meski begitu masih sangat banyak kaum muslimin yang belum mengetahui rahasia keagungan pernikahan. Akibatnya, banyak kaum yang melangsungkan pernikahan namun dengan maksud yang tidak seagung disyariatkannya pernikahan, seperti hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual, hanya untuk prestise, untuk ketenaran dan semisalnya. Bahkan sangat banyak didapati kaum yang melangsungkan pernikahan justru bersamaan dengan itu dilangsungkan pula berbagai ritual atau perbuatan dosa, maksiat dan semisalnya. Tentu hal demikian akan menghilangkan keagungan pernikahan itu sendiri. Sehingga tidak sedikit dari kaum ini yang terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang tidak atau minimalnya kurang harmonis, karena kesalahan menentukan tujuan, memilih pasangan hidup dan tidak bisa menyelami dan memahami hakikat dari pernikahan yang sangat agung itu sendiri.

Tentang keagungan pernikahan akan bisa ditilik dengan mengetahui hikmah-hikmahnya. Sebab, di balik hikmah-hikmah pernikahan itulah terdapat rahasia keagungannya. Oleh karenanya dengan memahami hikmah-hikmahnya pernikahan kita akan sibak rahasia keagungannya. Insya Allah.

1. Solusi untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.

Setiap insan yang baik memiliki naluri dan insting senang terhadap lawan jenis dan ingin melampiaskan syahwat biologisnya. Dengan demikian keagungan pernikahan nampak dari sisi ia merupakan syariat yang sesuai dengan fitrah manusia dengan naluri dan instingnya tersebut.

Memenuhi insting dan syahwat biologis bisa dilakukan dengan tanpa menikah. Namun cara apa pun yang dilakukan tidak dinilai baik jika bukan dengan pernikahan. Sebab, apa pun cara yang ditempuh untuk melampiaskan syahwat biologis selain dengan akad pernikahan yang benar maka semuanya adalah cara yang dinilai sangat kotor dan menjijikkan oleh naluri sehat dan insting lurus setiap insan. Seperti pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan di dalam arena berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homoseksual, dan sebagainya yang seluruhnya diingkari oleh fitrah insan yang lurus. Dan semuanya adalah perbuatan menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Solusi dari usaha pemberantasan dan penanggulangan dekadensi akhlak dan moral yang rusak dalam pergaulan manusia.

Disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya ialah sebagai solusi bagi usaha nyata menanggulangi dekadensi moral.

Sebab, dengan pernikahan bisa membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, seperti contoh-contohnya di sebutkan di atas, yang nyata-nyata dapat merendahkan dan merusak moral dan menghancurkan martabat manusia yang luhur. Sehingga nampaklah keagungan syariat pernikahan dari sisi ia merupakan sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemu- di dari kerusakan dan melindungi rumah tangga serta masyarakat dari kekacauan dan kemerosotan moral.

Dengan pernikahan yang benar seseorang yang tadinya hidup sendirian pun punya pasangan, yang sudah berpasangan pun boleh memiliki pasangan berbilang dalam rumah tangga poligami. Semuanya nyata-nyata akan bisa menjaga pergaulan antara lawan jenis yang tetap mulia, dengan tetap terpenuhinya hajat naluri mereka dengan hadirnya pasangan yang sah di sisinya. Sah menurut Islam dan sah diterima oleh nilai kemanusiaan, naluri, insting serta fitrah yang lurus. Sehingga martabat seseorang tidak rusak dan dihinakan, serta pandangan mata tertahan dari yang liar, juga farji pun terpelihara dari kenistaan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kema- luan). Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”¹

1 HR. al-Bukhari: 1905, Muslim: 1400, an-Nasa’i: 6/56-57, at-Tirmidzi: 1081 dan Ahmad:

3. Untuk mempertahankan kelestarian anak manusia yang baik dan shalih.

Tujuan pernikahan di antaranya untuk memperoleh keturunan, untuk melestarikan dan mengembangkan anak keturunan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. an-Nahl: 72)

Selain itu tujuan pernikahan bukan sekadar untuk memperoleh anak dan melestarikan manusia agar tidak punah, namun pernikahan memiliki tujuan agung, yaitu menjaga garis nasab keturunan yang mulia. Karena dengan cara-cara kotor dan keji seperti contoh-contoh kekejian di atas seseorang bisa saja mendapatkan anak, juga bisa melestarikan habitat manusia. Akan tetapi anak-anak yang mereka lahirkan tidak dihukumi sebagai anak yang sah, namun akan dihukumi sebagai anak zina, anak tak berayah dan semisalnya, sebab tidak adanya jalur nasab yang bisa dinisbatkan. Dan nasab yang baik hanya akan bisa ditetapkan secara hukum maupun hakikat bagi anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seorang suami dan istri dalam

pernikahan yang sah semata. Nampaklah dari sini keagungan pernikahan.

Yang penting juga bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan asal punya anak keturunan yang sah nasabnya saja, namun harus disertai harapan mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Yaitu mencari anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah ﷻ, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

“... dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (yaitu anak).” (QS. al-Baqarah: 187)

Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik رضي الله عنهم, juga imam-imam yang lain dari kalangan tabi'in menafsirkan ayat di atas dengan “anak”.²

Maksudnya, bahwa Allah ﷻ memerintah kita untuk mencari anak keturunan yang shalih dan agar kita hanya berusaha memperolehnya dengan cara berhubungan suami istri yang sah saja, yang dari hubungan tersebut kita berharap keturunan shalih yang telah Allah tetapkan untuk kita.

Setiap muslim dan muslimah selalu berdoa agar diberikan keturunan yang shalih. Oleh sebab itu, jika ia telah dikaruniai anak oleh Allah, sudah seharusnya ia mendidiknya dengan didikan Islam yang benar. Karena tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

Hal ini mengingatkan pada banyaknya orang tua serta lembaga pendidikan yang berlabel Islam, tetapi isi dan cara

2 Tafsir Ibnu Katsir 1/236

pendidikannya jauh menyimpang dari nilai-nilai Islam yang luhur. Sehingga banyak kita temukan anak-anak kaum muslimin yang tidak mengetahui akidah yang benar dari akidah yang rusak, tidak mengetahui ibadah kepada Allah dengan benar, tidak mengetahui adab-adab Islam yang luhur, serta tidak memiliki akhlak mulia. Seharusnya para orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai Islam yang benar dari seluruh sisinya.

Oleh karena itu, suami maupun istri, ayah maupun ibu, juga para praktisi pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan harus mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar, sesuai dengan agama Islam.

4. Sarana untuk menegakkan rumah tangga yang ideal.

Pernikahan sekali lagi bukan sekadar untuk menjadi wahana pelampiasan syahwat biologis, atau sekadar untuk mendapat anak, dan maksud salah lainnya semata. Juga bukan sekadar berkumpulnya dua jenis manusia laki-laki dan wanita dalam pertemanan atau persahabatan. Namun pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga dengan landasan saling *ta'awun* (to-long-menolong) antara masing-masing suami istri dalam mendidik keluarga dan anak-anak keturunannya menjadi keluarga *samara* dan menjadi anak-anak shalih dan shalihah. Juga untuk membangun rumah tangga yang memiliki aturan hidup yang berdiri di atas asas saling berbagi hak-hak dan saling bantu di dalam menunaikan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya sesuai syariat Islam yang mulia. Sehingga jika hal tersebut ditegakkan akan dihasilkan rasa cinta, kasih sayang, penghormatan serta penghargaan bagi pasangan. Semua itu tentu

tidak akan ada selain di dalam rumah tangga yang dibangun dari sebuah pernikahan. Ini menunjukkan betapa agungnya syariat pernikahan.

Dalam hubungan dua orang manusia lain jenis yang menyimpang seperti beberapa contoh kekejian di atas, justru yang ada penelantaran, aniaya hak-hak dan kewajiban, berlepas diri dari tanggung jawab, serta kerusakan lain yang sangat nyata dan diketahui oleh manusia. Semuanya bertentangan dengan syariat pernikahan di dalam Islam. Dan menurut syariat pernikahan di dalam Islam, bahwa tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya, yang dengannya akan tegak pula rumah tangganya. Dan hal ini adalah kewajiban. Dengan demikian semakin tersibaklah keagungan syariat pernikahan di dalam Islam.

5. Sebagai wahana beribadah kepada Allah ﷻ.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah ﷻ dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga yang diawali dari sebuah pernikahan adalah salah satu wahana dan lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih.

Dengan pernikahan maka ada suami yang bisa beribadah kepada Allah ﷻ dengan menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya. Demikian juga ada istri yang memiliki wahana baru dalam beribadah kepada Allah ﷻ dengan taat dan berbuat baiknya kepada suami sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian ada wahana beribadah lainnya berupa mendidik keluarga dan mendidik anak-anak keturunan. Semuanya hanya didapati dalam sebuah rumah tangga yang diawali dengan pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang mulia. Ini

menunjukkan keagungan syariat pernikahan dari sekian banyak bukti keagungannya yang lainnya.

Demikian, semoga bermanfaat. Amin.

